KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH KE-VII
ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Nomor : 07/Muswil/IV/2025

Tentang

PENGESAHAN FORMATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH WILAYAH KE-VII
ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, pemilihan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) masa bakti 2024 – 2029 dilakukan melalui sistem Formatur yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur para Peserta Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 sebanyak 3 (tiga) orang, unsur Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang demisioner dan unsur Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sebanyak 1 (satu) orang;

b. bahwa dalam Sidang Pleno III Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 telah dilaksanakan pemilihan anggota Formatur yang berasal dari unsur Peserta Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 dan unsur Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia secara musyawarah;

c. bahwa seluruh Peserta Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 telah menyetujui untuk menetapkan dan mengesahkan hasil pemilihan anggota Formatur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Pengesahan Formatur dengan Keputusan Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Logistik Dan Forwarder Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Pemilihan Anggota Formatur dalam Sidang Pleno III Musyawarah Wilayah ke-VII Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Musyawarah Wilayah ke-VII Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pengesahan Formatur.

Kedua : Mengesahkan Formatur Musyawarah Wilayah ke-VII Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang terdiri dariunsur para Peserta Muswil ke-VII ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 sebanyak 3 (tiga) orang, unsur Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang demisioner dan unsur Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sebanyak 1 (satu) orang dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Anggota Formatur ke-VII) : Endang Tirtang (mewakili Peserta Muswil
2. Anggota Formatur ke-VII) : MIQBAL SE. MM (mewakili Peserta Muswil
3. Anggota Formatur ke-VII) : AMBO TUWO (mewakili Peserta Muswil
4. Anggota Formatur : MUH NUR (mewakili DPW)
5. Anggota Formatur : Syahruddin (mewakili DPP)

Ketiga : Formatur sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih Ketua Umum dan menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) masa bakti ~~2024~~ 2025 – ~~2029~~ 2030.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyesuaian atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 17 April 2025

PIMPINAN SIDANG PLENO
MUSYAWARAH WILAYAH KE-VII
ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Ketua

(.....)

Anggota

(.....)

Sekretaris

(.....)

Anggota

(.....)
MUH HATTA

Anggota

(.....)